

# **SENGKETA HARTA BERSAMA PADA KASUS MANTAN SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH SELAMA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1636 K/PDT/2018)**

**Niko Ary Hidayat**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## **ABSTRAK**

Dalam Perkawinan, nafkah merupakan aspek yang sangat penting, oleh karena itu pemberian nafkah sendiri diatur dalam KUHPerdats dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selain pemberian nafkah selama perkawinan ada juga pengaturan yang menjelaskan tentang pembagian harta bersama yang terkumpul selama perkawinan setelah ikatan perkawinan tersebut terputus. Penelitian ini membahas mengenai sengketa harta bersama pada kasus mantan suami yang tidak memberikan nafkah selama perkawinan yang diambil menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/PDT/2018. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan pembagian harta bersama untuk suami yang tidak memberikan nafkah keluarga sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPerdats serta pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018 mengenai pembagian harta Bersama setelah adanya perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan analitis data secara eksplanatoris. Adapun data dalam penelitian ini didapat secara sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya memutuskan untuk membagi harta bersama mereka secara seimbang yang dirasa kurang adil karena peran istri lebih besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama perkawinan, peraturan yang digunakan untuk memutus perkara ini juga tidak tepat karena untuk WNI keturunan Tionghoa terdapat aturan yang berbeda. Saran dalam penelitian ini perlu adanya undang-undang mengenai perjanjian perkawinan atau akta kesepakatan dan pembagian harta bersama yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti yang autentik serta aturan baru mengenai pengaturan nafkah dalam keluarga dan pembagian harta bersama setelah perceraian dengan memasukkan nilai-nilai keadilan distributif agar tidak ada ketimpangan pembagian harta bersama yang mengakibatkan ketidakadilan salah satu pihak.

Kata Kunci: Perkawinan, Pemberian nafkah, Pembagian harta bersama

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan seharusnya mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami-istri apabila pasangan tersebut menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Namun dalam realitanya di dalam perkawinan akan selalu ada masalah dan kegoyahan yang mengakibatkan kemungkinan terburuk yaitu terjadinya perceraian, putusnya perkawinan ini sering kali

menimbulkan masalah baru bagi para pihak salah satunya pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Konsep harta Bersama sudah dikenal dalam kehidupan dan kultur masyarakat Indonesia, konsep ini merupakan satu dari sekian banyak macam nilai-nilai tradisi yang ada di dalam masyarakat sedangkan merujuk pendapat Asis Safioedin, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Gunawan Widjaja, serta J. Satrio memberikan pengertian yakni “harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu harta bersama yang terikat (hak milik Bersama yang terikat), yang mana seorang suami ataupun istri tidak dapat berbuat bebas atas harta bersama secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.”<sup>1</sup> Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa “Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.”<sup>2</sup> Harta bersama adalah salah satu harta yang dimiliki oleh para pihak dalam perkawinan, dalam kehidupan harta menjadi hal penting untuk menunjang keperluan hidup keluarga dan juga menjadi simbol status sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Pentingnya tidak hanya tentang kegunaan (aspek ekonomi) tetapi juga tentang konsistensi. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang tidak memahami ketentuan hukum yang mengatur perihal harta terutama harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan, dapat dijelaskan harta bersama: harta yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung secara sah, di mana suami-isteri punya hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 51:<sup>4</sup>

1. “Seseorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
2. Setelah putusya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta Bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.”

Selain beberapa penjelasan harta Bersama yang dikemukakan sebelumnya, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur mengenai harta benda suami-isteri yang termuat pada BAB VII tepatnya pasal 35, pasal 36, serta pasal 37. Sebagaimana dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 410.

<sup>2</sup> Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 218.

<sup>3</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media), 2007, hlm.359.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 51.

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”<sup>5</sup> Sedangkan pada pasal 119 KUHPerdara mengatur bahwa sejak perkawinan, secara sah dalam hal harta benda suami dan istri, langsung ada persatuan atau kesatuan dalam harta benda mereka sepanjang perkawinan berlangsung. Menurut KUHPerdara, peleburan harta adalah selama perkawinan itu dilangsungkan dan tidak dibatalkan atau diubah dengan kesepakatan antara suami dan istri. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka suami-istri harus mengadakan akad nikah yang diatur dalam pasal 139 sampai dengan 154 KUHPerdara.<sup>6</sup> Selanjutnya dalam pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa untuk harta bersama, kedua pasangan dapat bertindak atau bersepakat atas nama mereka dan untuk harta bawaan mereka, kedua pasangan memiliki hak penuh untuk melaksanakan perbuatan hukum atas benda-bendanya.<sup>7</sup>

Pada pasal 37 apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama itu menurut peraturan perundang-undangan masing-masing. Penafsiran pasal 37 ditegaskan yakni setiap hukum ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain yang berkaitan dengan harta bersama.<sup>8</sup> Hal ini juga didukung oleh pendapat Hilman Hadikusuma dalam buku Hukum Perkawinan dijelaskan perihal harta bersama dapat terlihat di awal perkawinan sedangkan harta bawaan sudah ada sebelum adanya perkawinan, melihat fenomena perkawinan yang ada di Indonesia sebagian besar tidak mempunyai catatan mengenai harta bersama yang mereka miliki selama perkawinan. Terhadap perkawinan yang masih baru dapatlah dibedakan mana harta bersama dan harta bawaan, hal ini menjadi masalah apabila keberlangsungan pernikahan sudah lama sehingga sulit membedakan harta benda yang dimiliki. Apakah harta tersebut harta bawaan atau harta bersama selama perkawinan.<sup>9</sup>

Terhadap pembagian harta benda perkawinan, apabila perkawinan dilakukan dengan persatuan harta benda, pasal 128 KUHPerdara mengatur: “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.”<sup>10</sup> Selain itu, pasal 126 KUHPerdara mengatur bahwa perceraian merupakan salah satu pemutusan harta bersama menurut hukum. Kemudian, setelah kepentingan bersama dibubarkan, kepentingan bersama pasangan dibagi menjadi dua di antara para ahli waris, terlepas

---

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 31, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 548.

<sup>6</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 93.

<sup>7</sup> H Ismuha, *Pencaharian Harta Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) hlm. 153.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019 pasal 37.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (bandung, Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 45.

<sup>10</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cet 35. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Ps. 128.

dari sumber hartanya.<sup>11</sup> Oleh karena itu, menurut pasal 37 UUP dan pasal 126 dan 128 KUHPdata, perceraian menyebabkan putusnya harta bersama sehingga harta tersebut harus dibagi antara suami dan istri. Pembahasan masalah harta perkawinan antara suami dan isteri dipandang sebagai hal tabu untuk diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat masih menganggap permasalahan tersebut tidak perlu untuk dibicarakan di tempat umum dan membuat persoalan harta bersama menjadi pelik ketika terjadi perceraian serta beranggapan pembagian tersebut tidak adil bagi para pihak. Pasangan suami-istri biasanya menentang pembagian harta bersama hanya setelah keputusan perceraian diputuskan oleh pengadilan. Isu tentang pembagian harta bersama sering muncul dalam proses pengadilan, sehingga situasi ini membuat permasalahan proses perceraian menjadi rumit di antara para pihak yang sama-sama menuntut harta bersama (gono-gini) ialah bagian dari hak mereka.<sup>12</sup>

Dari beberapa uraian di atas mengenai harta bersama, dapat dipahami bahwa jika suatu ikatan perkawinan putus atau terjadinya perceraian maka harta bersama yang diperoleh saat perkawinan tersebut masih berlangsung memiliki aturan pembagiannya untuk masing-masing pihak yaitu suami maupun istri.<sup>13</sup> Namun, hal pembagian harta bersama sering kali mengakibatkan proses perceraian yang akan dilakukan pasangan suami-istri menjadi lebih sulit. Oleh karenanya untuk mendukung penelitian tesis ini maka digunakan Putusan Mahkamah Agung NOMOR 1636 K/Pdt/2018, yang mana dalam putusan tersebut, diketahui terdapat sengketa dalam pembagian harta bersama berupa aktiva dan pasiva baik benda tetap dan bergerak, serta penguasaan harta pribadi. Sampai dengan telah keluarnya putusan perceraian Nomor 257 / Pdt.G / 2015 / PN Smg tertanggal 15 Desember 2015, pihak istri tidak mau membagikan harta Bersama mereka dan menganggap bahwa suami tidak berkontribusi selama berlangsungnya perkawinan berupa tidak adanya nafkah selama perkawinan, pada tahap awal pihak suami mengajukan gugatan pembagian harta Bersama dan tidak terima atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Pihak Istri mengajukan banding yang dilakukan pihak istri ini ke Pengadilan Tinggi Semarang serta Kasasi Mahkamah Agung NOMOR 1636 K/Pdt/2018. Adapun yang menjadi amar putusan dalam putusan ini, adalah bahwa hakim memutuskan mengabulkan gugatan pembagian sama rata 50% - 50 % di antara para pihak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam kasus putusan harta bersama ini Judul penelitian ini adalah “SENGKETA HARTA BERSAMA PADA KASUS MANTAN SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH SELAMA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1636 K/PDT/2018)”

## 1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan pembagian harta bersama untuk suami yang tidak memberikan nafkah keluarga dalam perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPdata?

---

<sup>11</sup> Ibid., Pasal 1868.

<sup>12</sup> Rahman Marwanto, *Harta Gono Gini, Sengketa dan Penyelesaiannya Setelah Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 56.

<sup>13</sup> Eni C. Singal, “Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5, (Tahun 2017), hlm. 90.

2. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung NOMOR 1636 K/Pdt/2018 mengenai pembagian harta Bersama setelah bercerai ditinjau dari ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPerdara?

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Kronologi Kasus

Adapun awal mula dari Kasus ini berawal dari pernikahan **Penggugat Tuan SW** menikah dengan **Tergugat Nyonya L** pada tanggal 16 September 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 401/2004 tertanggal 1 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dan selama perkawinan mereka dianugerahkan satu orang anak yang bernama **BAW** akan tetapi Pernikahan mereka berakhir dikarenakan ketidakcocokan antara berdua pihak berdasarkan putusan perceraian Nomor 257 / Pdt.G / 2015 / PN Smg tertanggal 15 Desember 2015, pada perceraian tersebut tidak disinggung adanya pembagian harta bersama antara para pihak (Penggugat dan tergugat), dan hingga saat ini harta bersama antara Penggugat (mantan suami Tergugat) dengan Tergugat belum pernah dibagikan serta harta pribadi Penggugat masih berada di bawah penguasaan Tergugat (mantan Istri Penggugat). Oleh karena belum dibagikannya harta bersama dan dikuasanya harta pribadi Penggugat (mantan suami Tergugat), maka penggugat mengirimkan somasi guna meminta pembagian harta gono gini kepada Tergugat yaitu sebagaimana termuat dalam Somasi/Teguran Hukum No. 19/ Sekre/ ANA/ I/ 2016 tertanggal 26 Januari 2016 akan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat.

Di dalam kasus ini tergugat merasa bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta bersama tersebut dengan alasan selama Sebelas (11) tahun selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat (mantan istri) dan Dalam dictum kelima putusan No. 257 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg tanggal 24 Nopember 2015, PENGGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah hidup kepada anak semata wayang PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **BAW** sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan usia dewasa akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PENGGUGAT.

Karena pihak Tergugat tidak juga memberikan bagian harta bersama perkawinan mereka dan harta pribadi milik Penggugat yang dikuasai tergugat, maka Penggugat **Tuan SW** telah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Semarang untuk memperoleh bagian dari harta bersama dan harta pribadi yang dikuasanya dan meminta kepada Pengadilan Negeri Semarang mendahulukan Sita Marital kepada harta bersama mereka. Dalam gugatan tersebut pengadilan negeri No: 219/Pdt.G/2016/PN SMG mengabulkan dan menyatakan bahwa harta bersama tersebut adalah milik **Penggugat Tuan SW** dan **Tergugat Nyonya L** harus dibagi sebesar 50% - 50% antara kedua belah pihak serta pihak tergugat harus mengembalikan harta pribadi milik Penggugat, akan tetapi dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi No. 203/Pdt/2017/PT SMG membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No 219/Pdt.G/2016/PN.Smg tersebut sedangkan dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung memberikan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 203/Pdt/2017/PT SMG dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri No 219/Pdt.G/2016/PN.Smg.

## 2.2. Pengaturan pembagian harta bersama untuk suami yang tidak memberikan nafkah keluarga selama perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/PDT/2018)

Harta bersama merupakan pondasi penting bagi pasangan suami-istri yang berguna untuk hidup dan menjalankan bahtera rumah tangga, akan tetapi bagaimana jika di dalam ikatan perkawinan hanya istri saja yang menjadi penopang harta bersama tersebut, apakah keadaan tersebut adil dalam perkawinan dan apabila terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga yang berujung ke arah perceraian, bagaimanakah pengaturan pembagian harta bersama tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat kesamaan pada kasus dengan putusan yang digunakan Mahkamah Agung NOMOR 1636 K/Pdt/2018 Jo pengadilan Tinggi Semarang No 203/PDT/2017/PT Jo Putusan Pengadilan Negeri No 219/Pdt.G/2016/PN.Sm, telah terjadi perkawinan antara pasangan berketurunan Tionghoa beragama Buddha pada tanggal 16 September 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 401/ 2004 tertanggal 1 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kota Semarang. Jika kita melihat penjelasan KUHPerdata bahwa perkawinan hanya sebatas relevansi keperdataan saja, hal ini sesuai dengan pasal 26 KUHPerdata yang mengatakan:<sup>14</sup> “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Dari isi tersebut KUHPerdata tidak mempertentangkan tata cara pelaksanaan serta syarat di dalam perkawinan sepanjang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku bagi aspek kehidupan masyarakat setempat yakni: bagi umat beragama harus sesuai dengan peraturan agama dan bagi suku-suku yang adatnya masih kental menggunakan hukum adat. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:<sup>15</sup> “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa setiap pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan dengan kepercayaan yang dianut kedua belah pihak yang akan menikah. Berdasarkan ketentuan kedua undang-undang dikemukakan sebelumnya dijelaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan ketentuan hukum masing-masing, dalam kasus ini pasangan suami-istri tersebut merupakan keturunan Tionghoa dan menjalankan perkawinan dengan tata cara agama Buddha, apabila yang melaksanakan perkawinan adalah pasangan beragama Kristen/katolik harus melaksanakan dengan ketentuan aturan gereja atau tata cara agama Kristen/katolik.

Selanjutnya dikarenakan ketidakcocokan antara para pihak serta penggugat merasa suami tidak menjalankan peranannya sebagai kepala keluarga dengan tidak memberikan nafkah selama perkawinan maka mereka berpisah dengan cara perceraian. Pengaturan perceraian ini diatur dalam KUHPerdata, di mana aturan tersebut memberikan pengertian perceraian sebagaimana pasal 199 KUHPerdata yang menegaskan mengenai berakhirnya sebuah perkawinan berakhir karena:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cet 35. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), pasal 26.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019 pasal 1

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cet 35. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), pasal 199.

“Perkawinan bubar:

1. oleh kematian;
2. oleh tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya. sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 5 Bab 18;
3. oleh keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini;
4. oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 3 bab ini.”

Selain ketentuan dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur soal perceraian yakni pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 menjelaskan bahwa apabila suami atau istri tidak dapat hidup rukun lagi maka diperbolehkan melakukan perceraian dengan alasan yang cukup, hal ini sejalan dengan pasal 19 PP No. 9/1975 bisa dijelaskan alasan bercerai sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.”

Penjelasan terhadap alasan-alasan yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan batasan-batasan yang dapat diperbolehkan pada pasal 39 ayat 2 UU No. 1/1974 yang ditentukan kembali pada pasal 19 PP No. 9/1975, oleh karena itu mengenai alasan-alasan lain yang tidak ada pada batasan-batasan tersebut tidak diperbolehkan dilakukannya perceraian. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian, mantan istri tidak juga membagikan harta bersama dan menguasai harta pribadi milik mantan suami dengan alasan mantan suami tidak memiliki harta yang dimasukan ke dalam perkawinan sama sekali sebab selama perkawinan tidak menafkahi istri dan anak. Dengan alasan tidak adanya pembagian harta bersama tersebut suami mengajukan somasi dan tidak di respon mantan istrinya. Oleh karena itu mantan suami mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri semarang. Berdasarkan kasus tersebut peneliti akan menjabarkan mengenai harta benda dalam perkawinan agar dapat dipahami jenis harta apa saja yang menjadi milik pribadi dan menjadi

---

<sup>17</sup> Abdurrahman dan Syahrani Riduan. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 54.

bagian bersama yang dapat dibagikan. penjelasan pasal 35 ayat 1 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai definisi harta perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik itu berupa harta hasil pendapatan suami maupun hasil pendapatan istri dan hasil pendapatan pribadi suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan, meskipun pokoknya tidak termasuk harta bersama. Pengaturan tersebut tetap menjadi harta bersama selama di dalam perkawinan tidak ada perjanjian perihal status harta kekayaan pada saat sebelum dan saat terlaksananya perkawinan.<sup>18</sup> Terhadap harta bersama tersebut ada pengecualian yaitu harta yang diperoleh dari bawaan, hibah dan wasiat, jenis-jenis harta ini tidak termasuk harta bersama tetapi termasuk jenis harta pribadi milik suami atau istri.<sup>19</sup> KUHPerdato menjelaskan bahwa sejak perkawinan terjadi, maka pada saat itu terjadilah penggabungan harta milik pasangan, penggabungan ini terikat masuk ke dalam keluarga dan sejak detik itu kelimpahannya menjadi milik pasangan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 119 KUHPerdato:<sup>20</sup> “Mulai saat terjadi perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang hal itu tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dan terdapat penjelasan lebih mengenai harta benda selain pencampuran yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sesuai pasal yang 120 sampai dengan pasal 122 KUHPerdato, adalah:

1. Benda bergerak dan tidak bergerak termasuk yang sudah ada maupun akan ada di masa depan baik yang berasal dari hibah ataupun warisan.
2. Utang pihak suami-istri yang terjadi saat sebelum perkawinan atau selama perkawinan; Hutang tersebut dapat terjadi karena macam-macam alasan, tidak hanya utang-utang yang didasarkan perjanjian, tetapi meliputi juga hutang yang timbul karena adanya:<sup>21</sup>
  - a. denda-denda
  - b. penggantian kerugian karena (onrechtmatige daad)
  - c. beban-beban yang melekat pada warisan atau pun hibah yang jatuh dalam harta persatuan.
3. Semua hasil dan pendapatan, untung dan rugi selama perkawinan.

Pengaturan mengenai harta benda perkawinan sedikit berbeda pada pasal 35-37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di mana menurut ketentuan pasal 35 UU No. 1/1974, harta bersama atau harta benda dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi:

1. Harta milik bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan masih berlangsung yang dinilai sebagai hasil usaha suami-istri bersama atau salah satu di antara mereka.<sup>22</sup> Dari penjelasan pasal 35 UU No. 1/1974 tersebut maka dapat

---

<sup>18</sup> J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 189.

<sup>19</sup> *Ibid* hlm. 189.

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cet 35. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), pasal 119

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 369.



disimpulkan bahwa dari mana dan dari siapa harta tersebut berasal tidak dapat dibedakan. Namun pengertian harta benda dalam pasal tersebut bisa saja menimbulkan adanya salah pengertian, karena harta benda dalam kata sehari-hari berfokus pada segi aktiva. "Kata benda" di sini diartikan sebagai *vermogen* atau harta kekayaan, karena dalam kata harta kekayaan meliputi semua pasiva atau hutang-hutangnya. Arti yang demikian lebih sesuai dengan tanggungjawab suami maupun istri. Sehingga akibatnya, semua harta yang ada dan semua hutang yang sudah ada, pada saat perkawinan dilangsungkan pada dasarnya adalah hak (milik) dan kewajiban suami maupun istri yang mempunyai harta atau hutang tersebut.<sup>23</sup>

2. Harta milik sendiri, terdiri atas:<sup>24</sup>

- a. harta bawaan, yakni harta benda masing-masing suami-istri yang dimilikinya, harta yang telah dimiliki suami maupun istri pada saat perkawinan berlangsung tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka membuat perjanjian lain. Untuk harta bawaan, suami-istri berhak menggunakannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya sesuai dengan pasal 36 ayat (2) UU No. 1/1974.
- b. harta perolehan adalah harta benda yang didapat oleh masing-masing pihak suami-istri sebagai hadiah atau warisan setelah perkawinan dilangsungkan. Pada umumnya harta ini berbentuk hibah, hadiah atau sedekah, harta ini tidak didapat melalui usaha bersama mereka selama terjadinya perkawinan. Sama halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi pasangan suami-istri sepanjang tidak adanya ketentuan lain dalam perjanjian kawin.

Jika dilihat dari aturan pada KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dilihat terdapat perbedaan di mana dalam harta benda KUHPerdara terdapat percampuran semua harta dan menjadi satu yaitu harta bersama sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memisahkan harta menjadi harta bersama dan harta. Tekait harta bersama dalam perkawinan ini dapat disimpangi dengan adanya perjanjian perkawinan, biasanya hal ini terjadi terhadap pasangan yang tidak mau di antara mereka ada penyatuan harta benda, baik tertentu saja atau keseluruhan harta benda yang ia miliki serta dapat juga mengatur mengenai penyatuan harta bersama tetapi dalam hal mengurus harta tersebut masing-masing pihak mau membuat aturan tersendiri. Oleh karena tidak adanya perjanjian perkawinan harta bersama harus dibagikan dan berdasarkan pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisikan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Dari pasal ini tersebut jika dihubungkan dengan kasus pada digunakan putusan Mahkamah Agung NOMOR 1636 K/Pdt/2018 bahwa mereka adalah warga negara Indonesia berketurunan Tionghoa dan beragama Buddha.

---

<sup>23</sup> J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 191.

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 369.

Di dalam agama Buddha sendiri tidak mengenal adanya perceraian dan mengembalikan ketentuan perceraian dan pembagian harta bersama kepada hukum negara.<sup>25</sup> Peraturan pelaksana PP No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai harta benda di dalam perkawinan, maka dari itu pasal 66 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Terhadap warga negara Indonesia keturunan tionghoa diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagian penjelasan yang berisikan:<sup>26</sup>

“Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:

- a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
- b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.”

Hal ini dipertegas dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung Kepada para hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tertuang pada tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75 mengenai petunjuk-petunjuk pelaksana pada UU Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 sub 4 yang berisikan bahwa terhadap harta benda perkawinan yang belum diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dikarenakan belum dilaksanakannya secara efektif maka dari itu ketentuan pada aturan hukum dan perundang-undangan lama masih berlaku sejalan dengan pendapat yang dikatakan oleh Subekti mengenai aturan KUHPperdata dan aturan undang-undang lain tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam ketentuan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Beny Kusuma, *Perkawinan dipandang dari sisi Dharma*, (Jakarta: Budhha Cahlu, 1989)

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, penjelasan umum pasal 2.

<sup>27</sup> Yunanto, “Konsep Keadilan Dalam Sengketa Harta Kekayaan Perkawinan Berbasis Kemajemukan Hukum,” MMH, Jilid 41 No 2 (April 2012): hlm. 330.

Berdasarkan isi pasal 37 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Jo pasal 66 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo surat edaran Mahkamah Agung kepada para hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tertuang pada tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75 Jo yurisprudensi Mahkamah Agung juga dalam putusan No. 726 K/Sip/1976 Prof subekti (doktrin) mengenai aturan KUHPerduta dan aturan undang-undang lain tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam ketentuan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menggunakan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan yakni perubahan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam KUHPerduta dapat digunakan Undang-Undang Perkawinan sebagai penyelesaiannya

Pembagian harta benda dapat dilihat menjadi 2 (dua) hal yaitu terhadap pembagian cerai karena kematian dan pembagian cerai hidup. Terhadap pembagian cerai mati diatur dalam pasal 832 ayat (1) KUHPerduta<sup>28</sup> yang memberikan penjelasan bahwa yang menjadi ahli waris ialah anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama, dengan kata lain semua menjadi ahli waris dengan sendirinya untuk memperoleh barang atau harta benda maupun piutang serta hutang-hutang dari pewaris, sedangkan pembagian cerai hidup diatur pada pasal 128 KUHPerduta mengenai pembagian harta benda perkawinan, apabila perkawinan dilakukan dengan persatuan harta benda, pasal 128 KUHPerduta mengatur: “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.”<sup>29</sup> Berdasarkan isi pasal tersebut harta bersama harus dibagikan setengah untuk mantan suami dan setengah untuk mantan istri.

Lalu bagaimana terhadap mantan suami yang tidak memberikan nafkah selama perkawinan apakah ia berhak atas bagian setengah dari harta bersama ini? berdasarkan kasus ini peraturan pada KUHPerduta dan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 tidak memberikan pengaturan khusus terhadap kontribusi dalam perkawinan dan menganggap harta bersama adalah satu kesatuan dan apabila bubar harus dibagi sama rata kepada para pihak. Peneliti berpandangan bahwa pembagian ini mencederai rasa keadilan, bagaimana bisa sang mantan suami mendapat setengah bagian dari harta bersama padahal ia selama perkawinan tidak memberikan kontribusi nafkah kepada istri dan anak. Kontribusi suami untuk memberikan nafkah dalam perkawinan sebenarnya diatur jelas pada pasal 105 ayat (1) KUHPerduta menjelaskan bahwa Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-istri. Dan kewajiban lainnya dipertegas pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) menjelaskan mengenai pengaturan mengenai nafkah dengan jelas, yaitu dalam pasal 107 KUHPerduta, yang mengatakan bahwa:<sup>30</sup> ”Setiap suami berwajib menerima istrinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula melindunginya dan memberi padanya segala apa

---

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cet 35. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), pasal 832.

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cet 35. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Pasal 128.

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cet 35. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), pasal 107 ayat 2.

yang perlu dan berpatutlah dengan kedudukan dan kemampuannya.” Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagai seorang kepala keluarga. Keadaan istri yang bekerja dan mampu mencukupi keperluan hidupnya tidak membuat kewajiban suaminya dalam memberi nafkah menjadi gugur dan dengan berakhirnya perkawinan dan dibaginya harta bersama apakah adil bila mantan suami mendapatkan bagian setengah dari harta bersama tersebut.

Jika dihubungkan dengan kapasitas dan kewajiban suami sebagaimana diamanatkan pada pasal 107 KUHPerdara maka dapat digolongkan menjadi 3 jenis: Pertama terhadap suami yang tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua, terhadap suami yang abai dalam melaksanakan kewajibannya kepada keperluan hidup keluarga seperti suami yang melupakan keluarganya dan gemar akan hal hal yang tidak baik seperti malas, nongkrong di warung kopi, suka mabuk-mabukan, atau bermain judi dengan kata lain tindakan suami seperti ini menyalahi kodratnya sebagaimana di atur pada pasal 107 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa suami harus memberikan nafkah kepada keluarganya meskipun hanya semampunya saja. Oleh karenanya terhadap suami yang melakukan hal ini tidaklah layak mendapat harta bersama seandainya mereka bercerai. Ketiga terhadap suami yang gagal dalam usahanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dengan kata lain ia telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan tetapi mengalami kegagalan yang menyebabkan perekonomian di dalam keluarga tersebut jatuh maka apabila terjadi perceraian dengan permasalahan kasus ini menurut keadilan berhaklah ia mendapat bagian sebagaimana bagian yang diatur pada pasal 128 KUHPerdara yang memberikan bagian sama rata antara para pihak yang bercerai.<sup>31</sup>

Untuk menjawab tersebut peneliti juga perlu melihat beberapa teori keadilan yang ada yang pertama adalah dari Aristoteles<sup>32</sup> yang mempunyai pendapat terdapat pada karyanya “*Nichomachean Ethics*” yang mempunyai arti bahwa perbuatan kebajikan atau keadilan ialah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, “*justice consists in treating equals equally and unequals un equally, in proportion to their inequality*”<sup>33</sup> yang artinya mengenai konsep keadilan yaitu pandangan bahwa suatu keadilan adalah sebuah hak kesetaraan tetapi hal ini bukan berarti persamarataan dengan kata lain ia berpendapat bahwa hak yang diperoleh harus sesuai sepadan dengan hal yang dilakukan, yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Aristoteles membagikan keadilan menjadi 2 (dua) macam yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif adalah jenis keadilan di mana setiap orang mempunyai porsi yang berbeda-beda dengan yang lain, yang membedakannya adalah prestasi atau jasanya, jadi bagian hak yang diperoleh tergantung kepada kemampuan atau kapasitasnya sedangkan keadilan kumulatif adalah keadilan di mana setiap orang mempunyai porsi yang sama

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap.SH, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

<sup>32</sup> Raymond Wacks, Jurisprudence, (London: Blackstone Press Limited, 1995) hlm. 178.

<sup>33</sup> Ibid hlm. 178.

rata tanpa membeda-bedakan prestasi atau kapasitasnya dengan kata lain bagian mereka sama rata tanpa dibeda-bedakan satu sama lain.<sup>34</sup>

Pendapat kedua dari Thomas Aquinas yang membagikan keadilan menjadi keadilan umum dan khusus. Di dalam keadilan umum membagikan jenis keadilan dengan dihubungkan terhadap 3 hubungan dasar mengenai struktur fundamental: 1. “Hubungan antar individu (*ordo paritium ad partes*) 2. Hubungan antar masyarakat seabagai keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*) 3. Hubungan antara individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*).” Dari ketiganya mempunyai makna yang sama ikatan antara manusia dengan manusia lainnya dan menyertakan haknya.<sup>35</sup>

Keadilan khusus memberikan pembagian menjadi 3 (tiga) jenis keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), dibagi menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*justitia commutativa*). Keadilan komutatif adalah jenis keadilan yang tidak memandang jasa atau kapasitas seseorang dan memberikan hak secara sama. Keadilan vindikatif adalah jenis keadilan di mana memberikan denda atau bentuk ganti kerugian yang disesuaikan kepada tindak kejahatan yang diperbuat. Keadilan distributif adalah jenis keadilan yang ada dan mengatur hubungan antar manusia baik antar individu, masyarakat dan negara dan menekankan bagaimana hak yang diperoleh tersebut harus sesuai dengan kemampuan atau kapasitasnya secara proporsional dan adil di dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini merupakan bentuk dari konsep Aristoteles yang dikembangkan.<sup>36</sup> Pendapat ketiga dari John Boatright dan Manuel Velasquez yaitu pengarang modern yang membagikan keadilan menjadi 3 (tiga) jenis yakni:

1. “Keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana benefits and burdens harus dibagi secara adil.
2. Keadilan retributif (*retributive justice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
3. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.”

Penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa dalam keadilan distributif harus ada ketetapan prinsip yang harus terpenuhi yaitu:” a. kepada setiap orang bagian yang sama. b. kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya; c. kepada setiap orang sesuai dengan haknya; d. kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya; e. kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya; f. kepada setiap orang sesuai dengan jasanya.”

Berdasarkan teori keadilan yang telah dikemukakan dapat kita jelaskan bahwa teori kumulatif Aristoteles, keadilan komutatif Thomas Aquinas memang terpenuhi pada ketentuan pasal 128 KUHPerdara di mana hak setiap orang diberikan sama rata tanpa melihat kontribusinya

---

<sup>34</sup> Moedjono, Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bagian I, (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Penerbitan FKIS- IKIP, 1994), hlm. 9.

<sup>35</sup> Giovanni Aditya Arum, “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila”, (Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, 2019), hlm. 25

<sup>36</sup> E. Sumaryono, Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas) (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 160.

dalam memperoleh harta benda perkawinan. Namun apabila dalam keadaan mantan suami tidak memberikan nafkah selama perkawinan akan lebih tepat digunakan teori keadilan Keadilan distributif Aristoteles, keadilan distributif Thomas Aquinas, keadilan distributif (distributive justice) John Boatright dan Manuel Velasquez yang pada intinya setiap orang mempunyai bagian yang berbeda-beda hal ini harus disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang dia punyai, jika dihubungkan dengan konsep harta bersama dan dalam kasus di mana mantan suami tidak memberikan nafkah perkawinan maka bisa diartikan bahwa ia tidak memberikan kontribusi dalam harta benda perkawinan maka bagian harta yang diperoleh apabila terjadi perceraian tidak bisa dibagikan secara seimbang.

Kekuasaan kehakiman mempunyai prinsip kebebasan hakim yaitu suatu kebebasan yang independen untuk menengakkan hukum keadilan agar terwujudnya peradilan yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah berbangsa dan bernegara hal ini pun diatur dalam ketentuan pada Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) berisikan: “hakim dan hakim konstitusi wajib mengali dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” berdasarkan pasal tersebut peran hakim haruslah menyelesaikan aturan dalam perkara dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat atau dengan kata lain diperbolehkan seorang hakim melakukan *Contra Legem* yakni suatu putusan hakim yang tidak merujuk pada peraturan perundang-undang yang berlaku dengan kata lain hakim tidak melaksanakan aturan yang berlaku ataupun seorang hakim dalam memutuskan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini diperbolehkan sepanjang ketentuan pada aturan atau pasal tersebut sudah tidak lagi mengimplementasikan perkembangan dan nilai keadilan yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang telah dikemukakan, diharapkan hakim dalam mengambil keputusan pembagian harta bersama perlu memperhatikan peranan dari masing-masing pihak dalam menyokong tanggung jawab dalam rumah tangga contoh nafkah di mana nafkah adalah salah satu pondasi dari terlaksananya perkawinan yang kekal dan abadi apabila salah satu pihak terutama suami tidak memberikan nafkah maka timpang lah pondasi perkawinannya dan apabila terjadi perceraian pembagian harta bersama mereka tidak ideal untuk dibagi sama rata karena pertanggung jawaban selama pernikahan yaitu nafkah tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu makna keadilan distributif sangat penting di sini yaitu pembagian berdasarkan peranan di mana setiap orang mempunyai bagian yang berbeda-beda hal ini harus disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang dia punyai, maka tidaklah adil apabila harta bersama dibagi sama rata karena peranan suami dalam memberikan nafkah tidak ada.

Putusan hakim yang adil sesuai permasalahan ini yaitu pihak mantan suami hanya berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) dan seorang mantan istri berhak memperoleh bagian 2/3 (dua pertiga) bagian dikarenakan kapasitas istri atau kemampuan istri lebih besar yakni mencari nafkah untuk

keberlangsungan keluarga dan menjadi ibu rumah tangga dan menjaga anaknya serta tidak adanya kontribusi nafkah mantan suami dalam perkawinan (*double barden*).<sup>37</sup>

Upaya penyelesaian dalam kasus sengketa harta bersama ini perlu peran pemerintah dan DPR untuk membuat aturan yang memproteksi pembagian harta bersama baik sebelum dan saat perkawinan atau setelah adanya perkawinan melalui aturan baru atau revisi terhadap undang-undang perkawinan no 1 tahun 1975 tentang perkawinan. Di buat pembaharuan mengenai aturan perkawinan, pembagian harta bersama, penyelesaian sengketa harta bersama. Pengaturan tentang pembuatan akta perjanjian perkawinan antara pasangan suami istri yang akan menikah merupakan hal penting untuk menghindari perselisihan mengenai harta bersama di kemudian hari, akta perjanjian perkawinan sendiri harus dibuat oleh notaris agar akta perjanjian perkawinan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang kuat, sebab isi dari akta autentik ini dapat disamakan dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat baik dari putusan pengadilan tingkat awal sampai peninjauan kembali. Maka peran notaris sendiri menjadi sangat penting dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan untuk menghindari perkara sengketa harta bersama akibat tidak adanya akta perjanjian perkawinan dengan kekuatan pembuktian yang kuat di kemudian hari.

Mengenai skema aturan pembagian harta bersama perlu di perhatikan besaran kontribusi berdasarkan nilai-nilai keadilan agar kondisi suami yang menjadi tulang punggung keluarga tetapi tidak memberikan nafkah selama perkawinan mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya selama perkawinan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya ketidakadilan dalam pembagian harta bersama yang sering kali diterima pihak perempuan karena mendapat bagian lebih sedikit atau sama rata, padahal selama perkawinan menjalankan dua tugas yaitu: 1. Berkontribusi dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama perkawinan 2. Menjadi ibu rumah tangga dan mengurus rumah. Oleh karenanya perlu pembaharuan terhadap aturan yang ada untuk melindungi semua perempuan apabila tidak ada peranan suami dalam pemberian nafkah selama perkawinan. Peran notaris selanjutnya dapat dilakukan dengan membuat akta kesepakatan dan pembagian harta bersama di luar pengadilan, untuk membantu menyelesaikan sengketa harta bersama, karena dengan adanya akta kesepakatan mengenai harta bersama tersebut maka terdapat bukti yang kuat di pengadilan apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini juga dapat terwujud apabila antara para pihak bersepakat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama secara damai dengan mengakhiri sengketa perebutan harta bersama antara mereka.

### **2.3 Penyelesaian terhadap pembagian harta Bersama setelah bercerai dalam pertimbangan Majelis Hakim Putusan Mahkamah Agung NOMOR 1636 K/Pdt/**

Peneliti akan menganalisis pembagian harta bersama putusan Mahkamah Agung No 1636 K/Pdt/2018 apakah pembagian tersebut sudah tepat atau belum? menurut peneliti pembagian tersebut kurang tepat dalam penggunaan aturan dan penyelesaian pembagian harta bersama. Seharusnya pengaturan terhadap mereka harus merujuk kepada pasal 66 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan

---

<sup>37</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 464.

yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Serta aturan mengenai warga negara Indonesia keturunan tionghoa diatur dalam pasal 2 bagian penjelasan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisikan:<sup>38</sup>

“Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:

- a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
- b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.”

Kedua aturan ini mendapatkan penegasan dalam pelaksanaannya yakni Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para hakim di pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tertuang pada tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75 mengenai petunjuk-petunjuk pelaksana pada UU Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 sub 4 yang berisikan bahwa terhadap harta benda perkawinan yang belum diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dikarenakan belum dilaksanakannya secara efektif maka dari itu ketentuan pada aturan hukum dan perundang-undangan lama masih berlaku sejalan dengan pendapat yang dikatakan oleh Subekti mengenai aturan KUHPerdata dan aturan undang-undang lain tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam ketentuan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan isi pasal 37 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Jo pasal 66 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo surat edaran Mahkamah Agung Kepada para hakim di pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tertuang pada tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75 Jo yurisprudensi Mahkamah Agung juga dalam putusan No. 726 K/Sip/1976 Prof subekti (doktrin) mengenai aturan KUHPerdata dan aturan undang-undang lain tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam ketentuan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa warga negara Indonesia keturunan tionghoa menggunakan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan yakni perubahan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam KUHPerdata dapat digunakan Undang-Undang Perkawinan sebagai penyelesaiannya.

---

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, penjelasan umum pasal 2.



Serta Robert B. Seidman juga mengatakan:<sup>39</sup> “bahwa setiap undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Ia berubah disebabkan oleh adanya perubahan kekutan sosial, budaya ekonomi, politik dan lain lain yang melingkupinya.” Pelaksanaan terhadap perubahan ini disebabkan oleh para pemegang peran dalam pembuatan undang-undang dan birokrasi penegakan serta berlaku juga sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya bisa dikatakan bahwa apabila ada aturan hukum yang belum memiliki peraturan pelaksanaannya maka akan kembali ke aturan terdahulu atau aturan lamanya hal ini sejalan dengan surat MA/Pemb/0807/75 Tentang Petunjuk-petunjuk MA mengenai pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 yang menjelaskan bahwa terhadap harta bersama perkawinan yang belum diatur dalam PP maka harus merujuk kembali kepada aturan perundang-undangan yang lama. Hal ini juga berlaku terhadap aturan harta bersama di mana dalam pelaksanaannya pembagian harta bersama terhadap pasangan WNI keturunan Tionghoa beragama Buddha masih menggunakan aturan pada KUHPerduta sebagaimana terdapat pada surat MA No. 726 K/Sip/1976 Tanggal 15 Februari 1977 yang mempunyai pertimbangan bahwa meskipun UU No 1 tahun 1974 telah berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan aturan pelaksana namun terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam KUHPerduta belum diatur akibatnya terhadap pasangan WNI keturunan Tionghoa masih diperlukan berlakunya aturan dalam KUHPerduta.

Pengaturan mengenai harta bersama terhadap pasangan suami-istri WNI keturunan Tionghoa ditentukan pada KUHPerduta pasal 119 di mana dijelaskan bahwa setelah adanya perkawinan dan selama perkawinan tersebut berlangsung maka demi hukum telah terjadilah penyatuan harta benda pasangan suami-istri yang menjadi satu kesatuan sepanjang tidak ada pengaturan lain di dalam perjanjian perkawinan dan pasal 120 sampai 122 KUHPerduta memberikan penjelasan mengenai harta apa saja yang termasuk di dalam pengaturan ini sebagaimana berikut: pasal 120 sampai dengan pasal 122 KUHPerduta, adalah:

1. Benda bergerak dan tidak bergerak termasuk yang sudah ada maupun akan ada di masa depan baik yang berasal dari hibah ataupun warisan.
2. Utang pihak suami-istri yang terjadi saat sebelum perkawinan atau selama perkawinan; Hutang tersebut dapat terjadi karena macam-macam alasan, tidak hanya utang-utang yang didasarkan perjanjian, tetapi meliputi juga hutang yang timbul karena adanya:<sup>40</sup>
  - a. denda-denda
  - b. penggantian kerugian karena (onrechtmatige daad)
  - c. beban-beban yang melekat pada warisan atau pun hibah yang jatuh dalam harta persatuan.
3. Semua hasil dan pendapatan, untung dan rugi selama perkawinan.

Maka seharusnya keputusan Mahkamah Agung yang merujuk kepada keputusan Pengadilan Negeri No. 219/Pdt.G/2016/PN Smg yang menggunakan aturan pada pasal 35 ayat (1) Undang-

---

<sup>39</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT Suryadaru Utama, 2005) hlm. 84-85.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tepat dan tidak boleh dikabulkan karena tidak ada harta benda pribadi milik penggugat di dalam KUHPerdara, pasal 119 KUHPerdara semua jenis harta akan melebur menjadi satu kesatuan bersama jadi harta sebagai berikut termasuk harta bersama yang harus dibagikan kepada kedua nya:

1. Sertifikat berlian GIA.
2. Dus dan sertifikat jam arloji Rolex.
3. *Ipad* (yang berada di dalam koper hitam) serta cincin *Blue Sapphire*
4. Cincin berlian, kalung emas 1 ons, gelang emas 1 ons, (yang berada di dalam brankas)

Menurut peneliti, hakim dalam mengambil keputusannya cenderung kaku dan tidak memperhatikan lebih jelas tentang pengertian nafkah dalam perkawinan dengan memandang bahwa membayar kebutuhan rumah berupa air dan listrik serta iuran-iuran rumah tangga sebagai bentuk nafkah yang sebenarnya, di mana nafkah berupa penghidupan yang cukup bagi istri dan anak tidak diperhatikan dengan baik. Pada pasal 105 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan bahwa setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-istri, dan kewajiban lainnya dipertegas pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdara”) menjelaskan mengenai pengaturan mengenai nafkah dengan jelas, yaitu dalam pasal 107 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa:<sup>41</sup> ”Setiap suami berwajib menerima istrinya dalam rumah yang ia diami, berwajiblah ia pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutlah dengan kedudukan dan kemampuannya.” KUHPerdara dan menurut kamus umum Bahasa Indonesia susunan WJS Poerwadarminta kata nafkah mempunyai arti, yakni:<sup>42</sup> ”a. Belanja untuk memelihara kehidupan; b. Rezeki, makanan sehari-hari; c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri; d. (bahasa percakapan) = gaji; Misal: mencari nafkah (mencari rezeki), suami wajib memberikan nafkah kepada isteri (uang belanja).”

Berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan maka definisi nafkah bukan hanya membayar air dan listrik serta iuran-iuran rumah tangga saja tetapi harus juga memberikan uang belanja untuk penghidupan keluarga yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, pakaian dan kebutuhan lainnya, di dalam kasus ini tuan Sandjaja Widjaja (Pemohon Kasasi II) bekerja sebagai direktur PT Sanindo Sukses Cemerlang tidak mungkin ia tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan selain air dan listrik serta iuran-iuran rumah tangga di mana di dalam pasal 107 KUHPerdara terdapat frasa kalimat “berpatutlah dengan kedudukan dan kemampuannya.” Dengan kata lain kedudukan pekerjaan tuan Sandjaja Widjaja (Pemohon Kasasi II) sebagai direktur PT Sanindo Sukses Cemerlang termasuk mampu untuk menghidupi keluarganya.

Dengan kata lain suami suami tidak memberikan kontribusi sebesar kontribusi istri di mana nyonya Lenny (Termohon Kasasi I) turut bekerja mencari nafkah untuk memberikan penghidupan kepada keluarga serta harus menjalankan perannya sebagai istri yaitu mengurus anak dan rumah tangga (*double barden*).<sup>43</sup> Oleh karenanya hakim perlu memperhatikan penegakkan prinsip

---

<sup>41</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cet 35. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), pasal 107 ayat 2.

<sup>42</sup> W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667

<sup>43</sup> Sulistyowati Irianto, Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 464.

keadilan dalam proses peradilan. Hakim tidak hanya “*la bouche de la loi*” (corong undang-undang), hakim harus menggali dengan pikirannya untuk menemukan hukumnya dalam menangani kasus yang ditanganinya, sehingga dapat memutus dengan putusan yang adil. dalam memutuskan harus memperhatikan aturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) di mana dinyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Serta perlu juga hakim memperhatikan hak-hak perempuan di mana perempuan harus diperhatikan secara adil secara *gender* yang ditegaskan dalam Deklarasi Wina mengenai konsepsi hak perempuan sebagai hak asasi manusia secara universal “*The human rights of women and of the girl-child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human right*”.<sup>44</sup> Oleh karena itu tidaklah adil bila pembagian harta tersebut dibagi sama rata maka seharusnya hakim melakukan *Contra Legem* yaitu putusan majelis hakim yang menyampingkan aturan perundang-undangan yang ada dengan kata lain hakim tidak melaksanakan bahkan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada sepanjang aturan yang tidaklah sesuai lagi dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat merujuk terhadap kasus ini Mahkamah Agung seharusnya dapat melakukan rujukan terhadap putusan sebelumnya yaitu yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010: “maka demi rasa keadilan Majelis Hakim memberikan putusan Penggugat memperoleh harta bersama lebih besar dari Tergugat yaitu  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat). Bagian harta bersama dan tergugat memiliki  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta bersama. Dalam hal ini hakim menyimpangi pasal 128 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa jika ada perceraian maka harta bawaan menjadi hak masing-masing suami dan isteri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata di antara keduanya.”

Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa putusan Mahkamah Agung No 1636 K/Pdt/2018 kurang tepat dalam penerapan aturan untuk pasangan WNI keturunan Tionghoa ini, aturan yang harus diterapkan dalam penyelesaian perkara ini seharusnya adalah KUHPerduta di mana tidak ada harta pribadi yang dimiliki, semua harus menyatu menjadi satu dalam harta bersama dan pembagian terhadap harta bersama seharusnya memperhatikan teori keadilan distributif dikarenakan peran istri yang lebih besar di dalam kehidupan keluarga yaitu harus mencari nafkah untuk kehidupan dan menjalankan perannya menjadi ibu dan mengasuh anak dan rumah tangga

### **3. PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah suatu perkawinan terputus akan ada pembagian harta bersama seperti yang diatur dalam pasal 128 KUHPerduta yang menjelaskan harta bersama yang ada selama perkawinan akan dibagi sama rata, namun dalam sengketa harta bersama putusan Mahkamah Agung No. 1636 K/Pdt/2018 menerangkan bahwa mantan suami tidak memberikan nafkah selama perkawinan mereka berlangsung, maka pembagian harta setelah perceraian yang dibagi sama rata dapat dinilai tidak tepat, karena selama perkawinan peran dan kewajiban mantan suami khususnya dalam pemberian nafkah tidak dijalankan dengan baik. Hal ini jelas bahwa pihak istri harus mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena kurangnya nafkah yang diberikan pihak suami yang hanya membayarkan iuran-iuran rumah tangga. Oleh karenanya jika

---

<sup>44</sup> Arinanto, S. et al., Hukum Hak Asasi Manusia. Cet. Ke 5. (Yogyakarta: PUSHAM UII. 2015) hlm. 27.

merujuk pada teori keadilan distributif Aristoteles, keadilan distributif Thomas Aquinas, keadilan distributif (*distributive justice*) John Boatright dan Manuel yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai bagian yang berbeda-beda, hal ini harus disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang dia punyai, jika dihubungkan dengan konsep harta bersama dan dalam kasus di mana mantan suami tidak memberikan nafkah perkawinan, maka bisa diartikan bahwa ia tidak memberikan kontribusi dalam harta benda perkawinan, maka bagian harta yang diperoleh apabila terjadi perceraian tidak bisa dibagikan secara seimbang.

2. Penggunaan aturan yang diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1636 K/Pdt/2018 tidak tepat, merujuk pada pasal 66 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terhadap perkawinan warga negara Indonesia keturunan tionghoa dan pasal 2 bagian penjelasan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dipertegas dengan surat edaran Mahkamah Agung kepada para hakim di pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tertuang pada tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75 mengenai petunjuk-petunjuk pelaksana pada UU Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 sub 4 menggunakan ketentuan-ketentuan KUHPerdara dengan sedikit perubahan yakni perubahan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam KUHPerdara dapat digunakan Undang-Undang Perkawinan sebagai penyelesaiannya. Bagi WNI keturunan Tionghoa dijelaskan juga bahwa setelah adanya perkawinan dan selama perkawinan tersebut berlangsung maka telah terjadilah penyatuan harta benda pasangan suami-istri yang menjadi satu kesatuan sepanjang tidak ada pengaturan lain di dalam perjanjian perkawinan pengaturan ini terdapat pada KUHPerdara pasal 119 serta pasal 120 sampai 122 KUHPerdara. Putusan dalam perkara ini juga seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan pada teori distributif sebagai sebuah jalan yang adil, salah satunya putusan *Contra Legem* dapat dijadikan solusi untuk penyelesaian perkara tersebut serta dengan rujukan yurisprudensi yang mengatur hal serupa seperti yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010.

### 3.2 Saran

Dari simpulan yang sudah dikemukakan sebelumnya peneliti akan menyampaikan beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya sengketa harta bersama yang berkepanjangan, sepatutnya dibentuk undang undang mengenai kewajiban membuat akta perjanjian perkawinan atau akta kesepakatan dan pembagian harta bersama setelah bercerai tetapi sebelumnya tidak mempunyai perjanjian perkawinan serta akta ini harus dibuat oleh notaris yang berguna sebagai alat bukti yang autentik dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang bertujuan untuk mengurangi sengketa harta bersama di pengadilan.
2. Pemerintah dan DPR perlu membentuk undang-undang yang mengatur secara spesifik berupa revisi Undang-Undang Perkawinan atau aturan baru mengenai pengaturan dalam perkawinan dan perceraian tentang nafkah dalam keluarga serta dampaknya kepada pembagian harta bersama setelah perceraian dengan memasukkan nilai-nilai keadilan distributif, agar tidak ada ketimpangan pembagian harta bersama yang mengakibatkan ketidakadilan salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cet 35. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

### II. BUKU-BUKU

Abdurrahman dan Syahrani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978

Arinanto. S. et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cet. Ke 5. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2015.

H Ismuha. *Pencapaian Harta Bersama Suami-istri*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kusuma, Beny. *Perkawinan dipandang dari sisi Dharma*, Jakarta: Budhha Cahlu, 1989.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cet.2. Jakarta: Ghalia Indonesia 1985.
- Marwanto, Rahman. *Harta Gono Gini, Sengketa dan Penyelesaiannya Setelah Perceraian*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Moedjono. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bagian I*, Yogyakarta: Penerbit Yayasan Penerbitan FKIS-IKIP, 1994.
- Poerwadarminta. W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Sumaryono, E. *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)* Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Syaifuddin, Muhammad et.al. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Thalib, Muhammmad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2007.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Wacks, Raymond. *Jurisprudence*, London: Blackstone Press Limited, 1995.
- Warasih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryadaru Utama, 2005.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011.

### III. JURNAL

- Arum, Giovanni Aditya. “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila”, *Lumen Veritatis Jurnal Filsafat dan Teologi* (2019), hlm. 25
- Singal, Erni C. “Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Le Crimen*, Vol. 6, No.5, (2017). Hlm. 90.